



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Jalan Imam Bonjo Painan. Email. Arsippustaka.pessel@gmail.com

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NO: 000.5.2.9/23 /DPK/2023**

**TENTANG  
PENUNJUKKAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN PETUGAS UNIT  
PENGOLAH (UP) KEARSIPAN  
DILINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan pasal 7 dan 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, sekolah dan Nagari membentuk Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) Kearsipan;
- b. bahwa Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, akan mengelola arsip dinamis (arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus) yang terdiri dari arsip aktif, arsip inaktif dan arsip vital;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
  9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023

**Memperhatikan :** Instruksi Bupati Pesisir Selatan Nomor 188.5/580/DKP-2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Instruksi Pengelolaan Kearsipan pada Perangkat Daerah;

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Menunjuk Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan

**KEDUA** : Petugas Unit Kearsipan(UK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pengelolaan arsip aktif;
2. Melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah;
3. Mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi;
4. Melaksanakan pemusnahan arsip
5. Mempersiapkan penyerahan arsip statis kepada LKD; dan
6. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi kearsipan

**KETIGA** : Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengelola arsip aktif;
2. Mengelola arsip vital;
3. Menyusun daftar arsip inaktif;
4. Memelihara dan merawat arsip aktif; dan
5. Memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan di lingkungannya.

**KEEMPAT** : Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan

**KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

**KEENAM**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan  
Pada Tanggal : 1 Juli 2023  
Kepala

Yandes Amriah, M. Pd. M. Si  
NIP. 19660103199412 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
 NOMOR : 000.5.2.9/ 29 /DPK/2023  
 TANGGAL : 1 JULI 2023  
 TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN PETUGAS UNIT PENGOLAH (UP) KEARSIPAN DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1	2	3	4	5
1.	Rizky Silvia, S.Hum	19911023 201903 2 001	Arsiparis Ahli Pertama	Petugas Unit Kearsipan (UK) pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan
2.	Ryska Dian Permata, A.Md	19960701 202012 2 010	Arsiparis Terampil	Petugas Unit Pengolah Kearsipan (UP) pada Bidang Kearsipan
3.	Syafriati Fitri, A. Md	19940328 202203 2 001	Pranata Restorasi Arsip	Petugas Unit Pengolah Kearsipan (UP) pada Bidang Kearsipan
4.	Meri Mariani, SH	-	Staf Bidang Perpustakaan	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Perpustakaan
5.	Eka Utama Ningsih, S. Pd.I	-	Staf Bidang Perpustakaan	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Perpustakaan
6.	Rika Julianti, S. Hum	-	Staf Bidang Perpustakaan	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Perpustakaan

7.	Rade Pratika	-	Staf Sekretariat	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Sekretariat
8.	Miarda Fitri, S.Pd	-	Staf Sekretariat	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Sekretariat
9.	Restu Aulia	-	Staf Sekretariat	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Sekretariat

Kepala Dinas Kearsipan dan  
Perpustakaan  
Kabupaten Pesisir Selatan

  
YANDES AMRIANAL, M.Pd., M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19660103 199412 1 002